



P E N E T A P A N
Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh;

FERA ARNINA NAIBAHO, Perempuan, umur 41 tahun, lahir di Medan, tanggal 20 Juni 1980, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Jamin Ginting No 16 Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Baru Kota Medan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 01 September 2021 Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Mdn tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Telah membaca penetapan hari sidang tanggal 01 September 2021 Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Mdn;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 September 2021 dalam register permohonan Nomor 609/Pdt.P/2021/PN Mdn telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dengan NIK : 127104600680008 atas nama **FERA ARNINA NAIBAHO**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 12 Juli 2021
- Bahwa Pemohon **FERA ARNINA NAIBAHO** menikah dengan Suami Pemohon bernama **SAMUEL PARLINDUNGAN DOLOKSARIBU, Sp.SST.PA** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.1056/T/MDN/2011 yang di keluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kota Medan, tanggal 24 Mei 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa anak Pemohon bernama **PETER KEVIN** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25516/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lubuk Pakam pada tanggal 27 Mei 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada penulisan nama anak pemohon yang mana semula tertulis **"PETER KEVIN "** dan yang seharusnya tertulis bernama **"PETER KEVIN DOLOKSARIBU "**;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak pemohon tersebut yang mana semula tertulis **"PETER KEVIN "** dan yang seharusnya tertulis bernama **"PETER KEVIN DOLOKSARIBU "** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar dengan no. 030/TK-MIS/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I pada tanggal 13 Juni 2015;
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak pemohon yang sesuai pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25516/2011 tertanggal 27 Mei 2011 yang mana semula nama anak pemohon tertulis **"PETER KEVIN "** dan yang seharusnya tertulis bernama **"PETER KEVIN DOLOKSARIBU "**;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25516/2011 tertanggal 27 Mei 2011 yang mana semula nama anak pemohon tertulis **"PETER KEVIN "** dan yang seharusnya tertulis bernama **"PETER KEVIN DOLOKSARIBU "** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar dengan no. 030/TK-MIS/VI/2015 yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I pada tanggal 13 Juni 2015;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang bersangkutan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271046006800008, tanggal 12 Juli 2021, Atas nama Fera Arnina Naibaho, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.1271172506210005, ata nama Kepala Keluarga Fera Arnina Naibaho, yang selanjutnya diberit anda P-2 ;
3. Foto copy Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 2 Juli 2021 Nomor : 472/2481?DKCS/2021, perihal Konfirmasi Keabsahan Akta Kelahiran, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy urut Tanda Tamat Belajar Sekolah Taman kanak-Kanak Methodist Immanuel Nomor :030/TK-MIS/VI/2015 tertanggal 13 Juni 2015 atas nama Peter Kevin Doloksaribu, yang selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25516/2011 atas nama Peter Kevin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli erdang tanggal 27 Mei 2011, yang selanjutnya diberi tanda P- 5 ;
6. Foto copy Akte Baptian Kudus No. II/ Bapti/HKBP.10.43.04.169/VIII/2009 ata nama Peter Kevin Dolokaribu, yang selanjutnya diberi tanda P- 6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1056/T/MDN/2011 atas nama Samuel Parlindungan Doloksaribu, SST.Pa dengan Fera Arnina Naibaho, S.Pi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 24 Mei 2011, yang selanjutnya diberi tanda P- 7 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat P-1 s/d bukti surat P-7 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Yesi Anggun Anggryny Naibaho :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Bapak Peter Kevin bernama Samuel Parlindungan Doloksaribu dan ibunya bernama Fera Arnina Naibaho dan Peter Kevin adalah anak pertama
- Bahwa tertib administrasi tentang Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis Peter Kevin menjadi Peter Kevin Doloksaribu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menambahkan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan mengajukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada motif mau menghilangkan identitas karena kejahatan atau utang Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Reval Stili Naibaho :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Bapak Peter Kevin bernama Samuel Parlindungan Doloksaribu dan ibunya bernama Fera Arnina Naibaho dan Peter Kevin adalah anak pertama
- Bahwa tertib administrasi tentang Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon yang semula tertulis Peter Kevin menjadi Peter Kevin Dolokasaribu pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin menambahkan nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan mengajukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak ada motif mau menghilangkan identitas karena kejahatan atau utang Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Mdn



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya isi dari permohonan Pemohon tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis PETER KEVIN menjadi PETER KEVIN DOLOKSARIBU ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Yesi Anggun Anggryny Naibaho dan Reval Stili Naibaho, maka Hakim Pengadilan Negeri Medan lebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi/kewenangan Pengadilan Negeri Medan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu permohonan harus diajukan dalam daerah hukum yang meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 terungkap fakta bahwa Pemohon saat ini beralamat di Jalan Jamin Ginting Gang Sederhana No. 15 Rt.001. Rw.001, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru Kota Medan, maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar pada saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Medan, Pemohon berdomisili di alamat tersebut di atas, domisili tersebut adalah masih di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan demikian Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak hukum yang penuh tentunya diperbolehkan untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis PETER KEVIN menjadi PETER KEVIN DOLOKSARIBU sebagaimana tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran dengan izin dari Pengadilan apalagi Pemohon hanya bermaksud memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis PETER KEVIN menjadi PETER KEVIN DOLOKSARIBU, bukan untuk menambah marga anak Pemohon sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 11 KUHPdata yang berbunyi : *“Tiada seorang pun boleh mengubah nama-depannya atau menambahkan nama-depan pada namanya, tanpa izin pengadilan negeri (raad van justitie) tempat tinggalnya atas permohonan untuk itu,.....”*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis PETER KEVIN menjadi PETER KEVIN DOLOKSARIBU diajukan Pemohon dibenarkan dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh diantaranya:

1. Dokumen Kependudukan;
2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan ketentuan di atas, dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan ketentuan di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25516/2011, tanggal 27 Mei 2011, Atas nama Peter Kevin menerangkan bahwa nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah PETER KEVIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1056/T/MDN/2011 , tanggal 24 Mei 2011, Atas nama Samuel Parlindungan Doloksaribu, SST,Pa dengan Fera Arnina Naibaho S.Psi,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Pemohon yang menikah dengan Samuel Parlindungan Doloksaribu, SST,Pa tanggal 27 Juni 2008 di Gereja Kasih Setia Ressort Medan Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Foto copy Ijazah Sekolah Taman Kanak-Kanak Methodis Immanuel Nomor 00/TK-MIS/VI/2015, tanggal 13 Juni 2015, Atas nama Peter Kevin Doloksaribu, menerangkan bahwa nama anak Pemohon didalam Ijazah tersebut adalah PETER KEVIN DOLOKSARIBU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Foto copy Akte Baptisan Kudus, No. II/ Bapti/HKBP.10.43.04.169/VIII/2009, menerangkan bahwa nama anak Pemohon di dalam Akte Baptisan Kudus tersebut adalah PETER KEVIN DOLOKSARIBU;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon berkeinginan agar penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis yang semula tertulis PETER KEVIN menjadi PETER KEVIN DOLOKSARIBU ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, tidak ada alasan untuk tidak menerima pembuktian Pemohon, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon yang meminta untuk diijinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis PETER KEVIN menjadi PETER KEVIN DOLOKSARIBU;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 serta didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Yesi Anggun Anggryny Naibaho dan Reval Stili Naibaho di persidangan menerangkan bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan adalah untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis PETER KEVIN menjadi PETER KEVIN DOLOKSARIBU ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan memohon agar nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dapat diperbaiki dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis PETER KEVIN menjadi PETER KEVIN DOLOKSARIBU sesuai dengan Ijazah Sekolah Taman Kanak-Kanak Methodis Immanuel adalah untuk syarat pengurusan dokumen-dokumen dikemudian hari;
- Bahwa untuk tertib administrasi tentang Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama anak Pemohon,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula tertulis PETER KEVIN menjadi PETER KEVIN DOLOKSARIBU pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis PETER KEVIN menjadi PETER KEVIN DOLOKSARIBU ini tidak ada motif mau menghilangkan identitas karena kejahatan atau karena utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi, menurut Hakim permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis PETER KEVIN menjadi PETER KEVIN DOLOKSARIBU, sehingga permohonan perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam permohonan ini, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya petitum Pemohon pada poin ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang "Administrasi Kependudukan" untuk itu Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan atau perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang semula tertulis PETER KEVIN menjadi PETER KEVIN DOLOKSARIBU sebagaimana tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Medan ini, agar Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mencatatkan mengenai perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan untuk itu, dengan demikian petitum Pemohon pada poin ke-3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 11 KUHPerdara Jo. Pasal 2, Pasal 11 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 25516/2011 tertanggal 27 Mei 2011 yang mana semula nama anak pemohon tertulis "**PETER KEVIN**" dan yang seharusnya tertulis bernama "**PETER KEVIN DOLOKSARIBU**" sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar dengan no. 030/TK-MIS/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I pada tanggal 13 Juni 2015;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan perubahan atau perbaikan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon di dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal 20 September 2021 oleh kami Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Joni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Joni, S.H.

Hendra Utama Sotardodo, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp. 100.000,00
3.	Materai.....	Rp. 10.000,00
4.	Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....		Rp. 150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah).